NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA
DENGAN
UNIVERSITAS SIPATOKKONG MAMBO
TENTANG
KEMITRAAN DALAM KEGIATAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 137.4122.KJS.AKBID.TABE.V.2023
NOMOR : 572/UNSIMA-K/V/2023

KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2023

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA
DENGAN
UNIVERSITAS SIPATOKKONG MAMBO
TENTANG
KEMITRAAN DALAM KEGIATAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 137.4122.KJS.AKBID.TABE.V.2023

NOMOR: ...92/..UNSIMA -YI /V/ 2023.....

Pada hari ini Senin tanggal delapan, bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Andi Asriany,SKM.,M.Kes
   Jabatan : Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
   Alamat : Jln. Abd.Azis No.70 B Kasuara Kab. Bulukumba
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba , Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Dr.Hj. Hasnidar, S.ST., M.Kes
   Jabatan : Rektor Universitas Sipatokkong Mambo
   Alamat : Jln Dr.Wahidin Sudiro husodo No 75 Watampone
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sipatokkong Mambo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Perjanjian kerjasama ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/ 2007 Tentang Standar Profesi Bidan;
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dan Rektor Universitas Sipatokkong Mambo dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

1) Program Pendidikan dan Pembelajaran
   a. Kolaborasi dalam Pembelajaran.
   b. Pemanfaatan laboratorium dan perpustakaan
2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
   a. Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, book chapter, dan artikel).
   b. Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal (minimal doktor).
3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat
   Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa.
4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
   a. Forum ilmiah (seperti kuliah pakar, pelatihan, lokakarya, seminar, bedah buku, simposium, dan lainnya).
   b. Pembinaan dosen dan mahasiswa.
   c. *Visit and Exchange Lectures.*

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi PIHAK KEDUA.
b. Mengikuti kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh.
c. Menggunakan dan Mengikuti tata tertib tentang penggunaan peralatan fasilitas Laboratorium atau fasilitas lainnya yang ada di PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. Membuat Rencana Kegiatan bersama.

b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerjasama lanjutan dengan PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi PIHAK PERTAMA.

b. Memberikan Pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh.

c. Memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan Fasilitas Laboratorium atau Fasilitas lainnya yang ada di Universitas Sipatokkong Mambo dalam kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Menerima laporan dari PIHAK PERTAMA setelah kegiatan selesai dilaksanakan kepada PIHAK KEDUA.

b. Membuat rencana kegiatan bersama.

PASAL 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Pelaksanaan kegiatan Kerjasama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.

(2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja sama selanjutnya.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan/ atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan. Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 7

PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan, karena waktu perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan

memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:

a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;

b. Permogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan,

c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;

d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

(2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;

(3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;

(4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;

(5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Peranjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9

KORESPONDENSI

(1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, posel, faksimili/teleks, medsos kepada alamat-alamat di bawah ini :

a. PIHAK PERTAMA :

Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Alamat : Jl. Abdul Azis No 70 B Kasuara Lama, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 92513

Telepon/ Fax : 081355394372
Whatsapp : 081144493[illegible]/081355394372
Facebook : AKBID Tahirah Al Baeti
Email : aktabec@gmail.com

b. PIHAK KEDUA :
Rektor Universitas Sipatokkong Mambo
Alamat : Jln Dr.Wahidin Sudirohusodo No 75 Watampone
Telepon : 0481-2911834
Whatsapp : 085230401299
Email : unsima.sipatokkong@gmail.com

(2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :

a. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;

b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di baglan penerimaan surat.

Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 10

AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;

(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (l) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

Ditandatangani Di : Bulukumba
Pada Tanggal : 8 Mei 2023

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Andi Asriany,SKM.,M.Kes	Dr. Hj. Hasnidar, S.ST., M.Kes
Direktur AKBID Tahirah Al Baeti Bulukumba	Rektor Universitas Sipatokkong Mambo